



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 820 / 166 / SK/ BKD/ XI/ 2009

### TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PADA KELURAHAN RIKO KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Membaca** : Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK - BUP/ XI/ 2009 tanggal, 04 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Menimbang** : a. Adanya kekosongan jabatan Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara, Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu menunjuk seseorang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa Saudara ASWAR BAKRI, S.IP NIP. 197808042006041005 Pangkat Penata Muda (III/a) dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen dalam Negeri.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Menunjuk Saudara **ASWAR BAKRI, S.IP NIP 197808042006041005** Pangkat **Penata Muda (III/a)** sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekaligus sebagai pelaksana tugas Pengguna Anggaran;

**KEDUA :** Kewenangan Pelaksanaan Pekerjaan diatur sebagai berikut:  
1. Pelaksana Tugas (Plt) hanya melaksanakan tugas – tugas yang bersifat rutin.  
2. Tugas - tugas yang bersifat prinsip (kebijakan) atau dalam hal yang mendesak dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan atasan yang berwenang.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung tanggal:

===== 04 Nopember 2009 =====

Dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Defenitif Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT :** Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;  
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;  
3. Seluruh Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;  
4. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;  
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 04 Nopember 2009

 **BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**  
  
**H. ANDI HARAHAHAP, S. Sos**